

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan H. Sibli Imansyah No.42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145
71351 0517 41145

dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id

Peraturan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP yang berlaku
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan yang masih berlaku
3. Fotokopi Ijazah
4. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 latar merah sebanyak 4 lembar
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah tempat praktek
6. Surat keterangan atasan / pemilik fasilitas kesehatan
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap ke Loker Pendaftaran
2. Berkas diverifikasi oleh Petugas Pelayanan, apabila telah sesuai dengan persyaratan maka akan diberikan Tanda Terima Berkas oleh Petugas Pelayanan
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan
4. Jika Permohonan tidak sesuai dengan persyaratan maka permohonan dapat ditolak dan berkas permohonan akan dikembalikan
5. Jika disetujui maka berkas permohonan diproses untuk diterbitkan izinnya
6. Setelah izin terbit, Pemohon akan dihubungi oleh Petugas Pelayanan
7. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja untuk mengambil izinnya

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Bidang Kesehatan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan H. Sibli Imansyah No.42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145
71351 0517 41145

dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu
Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja

e-lapor